



**P E N E T A P A N**

Nomor : 124 / Pdt.P / 2013 / PN.TBN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara  
Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan  
Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan : -----

**I KADEK JUNIARTAWAN** : Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Juni 1989,  
Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Jalan Nuri No. 10, Kecamatan  
Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya  
disebut sebagai :----- **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memperhatikan  
dan mencocokkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23  
Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada  
tanggal 23 Januari 2013 dibawah Register No. 124/Pdt.P/2013/PN.Tbn, telah  
mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama  
I Made Netra (Almarhum) dengan Ni Made Padmawati sesuai dengan Akta  
Perkawinan tertanggal 25 November 2011, No. 2917/WNI/2011 ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah diberi nama I KADEK JUNIARTAWAN, lahir di Denpasar, tanggal 22 Juni 1989 ; -----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan orang tua Pemohon maka kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa karena keterlambatan untuk mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil, harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan sesuai UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa di Denpasar pada tanggal 22 Juni 1989, telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama : I KADEK JUNIARTAWAN dari pasangan suami istri I MADE NETRA (Almarhum) dengan NI MADE PADMAWATI ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai



dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendaftarkan dalam  
register dalam tahun yang sedang berjalan ; -----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini  
kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon  
datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan,  
Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan  
tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya  
Pemohon dipersidangan mengajukan bukti – bukti surat berupa : -----

- Fotocopy Akta Perkawinan No. 2917/WNI/2011, tertanggal 25  
Nopember 2011, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P-1 ;

-----

- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 8 Pebruari 2013, No. 141/  
I/DH/2013, atas nama I KADEK JUNIARTAWAN, bermaterai cukup,  
Selanjutnya diberi tanda P-2 ;

-----

- Fotocopy Surat Keterangan Meninggal tanggal 23 Januari 2013, No. 73/  
I/DH/2013, atas nama I Made Netra, bermaterai cukup, Selanjutnya  
diberi tanda P-3 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 5102050701130004, atas nama Kepala Keluarga Ni Made Padmawati, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.4

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KADEK JUNIARTAWAN, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P-5 ; -----

- Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA) Program studi Ilmu Sosial tanggal 16 Juni 2007, No. DN-22 Ma 0445982, atas nama I KADEK JUNIARTAWAN, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----

----- Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut dipersidangan telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibenarkan oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi LUH WAYAN RATNI :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon Keponakan saksi ; -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah I Made Netra (Almarhum) dengan Ni Made Padmawati yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 1976 bertempat di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Akta Perkawinan tanggal 25 November 2011, Nomor : 2917/WNI/2011 ;

-----

- Bahwa Pemohon adalah anak yang ke dua dari dua bersaudara ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diberi nama I KADEK JUNIARTAWAN, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Juni 1989 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sampai sekarang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang disebabkan karena ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga Pemohon belum mempunyai Akte kelahiran; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kelahirannya untuk melengkapi persyaratan Administrasi Pensiun ibunya ;-----

## 2. Saksi I GEDE NYOMAN ARI WIARTANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon Sepupu saksi ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah I Made Netra (Almarhum) dengan Ni Made Padmawati yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 1976 bertempat di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Akta Perkawinan tanggal 25 November 2011, Nomor : 2917/WNI/2011 ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak yang ke dua dari dua bersaudara ; --
- Bahwa Pemohon diberi nama I KADEK JUNIARTAWAN, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Juni 1989 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sampai sekarang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang disebabkan karena ketidaktahuan orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon belum mempunyai Akte kelahiran;

-----

- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kelahirannya untuk melengkapi persyaratan Administrasi Pensiun ibunya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sudah dianggap termasuk dalam penetapan ini ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang didengarkan dibawah sumpah yaitu saksi LUH WAYAN RATNI dan saksi I GEDE NYOMAN ARI WIARTANA ; -----

----- Menimbang, bahwa dari adanya bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta keterangan saksi – saksi di bawah sumpah setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yang bernama I Made Netra (Almarhum) dengan Ni Made Padmawati sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan tertanggal 25 November 2011, No. 2917/WNI/2011 ;

-----

- Bahwa Pemohon adalah anak yang ke dua dari dua bersaudara ; -----
- Bahwa Pemohon diberi nama I KADEK JUNIARTAWAN, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Juni 1989 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon sampai sekarang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang disebabkan karena ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga Pemohon belum mempunyai Akte kelahiran; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kelahirannya untuk melengkapi persyaratan Administrasi Pensiun ibunya ; -----
- Bahwa untuk diterbitkan akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam register dalam tahun yang sedang berjalan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; ----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ; --

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Menetapkan bahwa di Denpasar pada tanggal 22 Juni 1989 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I KADEK JUNIARTAWAN, anak dari pasangan suami istri I MADE NETRA (Almarhum) dengan NI MADE PADMAWATI ;

-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ;

-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **04 FEBRUARI 2013**,  
oleh kami: **I GDE PERWATA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, yang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan No. 124/Pdt.P/2013/PN.Tbn tanggal 28 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Pemohon ; ----

Panitera Pengganti.

H a k i m

ttd.

ttd.

**EVIE LIBRATA SINTA, S.Si,SH.**

**I GDE PERWATA, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-

**J u m l a h ..... Rp 166.000,-**

**.,=====**

**(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

**C a t a t a n :**

Dicatat disini, bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 04 Pebruari 2013, Nomor : 124/Pdt.P/2013/PN.Tbn. setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon ( I KADEK JUNIARTAWAN. ) pada tanggal 08 Pebruari 2013,  
dengan biaya sendiri ; -----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

**NIP. 19550217 197511 1 001.**

Untuk salinan yang resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**  
**NIP : 19550217 197511 1 001.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**  
**NIP : 19550217 197511 1 001.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Tanggal 13  
Maret 2012 No. 10 / Pdt.P / 2012 / PN. Tbn setelah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya diberikan kepada / atas permintaan NI WAYAN SRI DEWI ( Pemohon )  
pada tanggal 20 Maret 2012 atas beban biaya sendiri. -----

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**  
**NIP : 19550217 197511 1 001.**